



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 61 /Pid.Sus/2017/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **MODDING Bin MANDA;**
Tempat lahir : Bantaeng;
U m u r/tanggal lahir : 33 tahun / 09 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pantun Mas Estate RT/RW 011/001 Kelurahan
Sidomulyo Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai
Timur dan Mess PT.CPP Kampung Lendian
Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Bahwa Terdakwa **MODDING Bin MANDA** di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik surat tanggal 31 Januari 2017 Nomor SP.Han/01/I/2017/Reskrim sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum surat tanggal 17 Februari 2017 Nomor B-304/Q.4.19/Euh.1/02/2017 sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
3. Penuntut Umum surat tanggal 25 April 2017 Nomor PRINT-388/Q.4.19/Euh.2/04/2017 sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;

Hal 1 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat surat tanggal 09 Mei 2017 Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Sdw sejak tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 31 Mei 2017 Nomor : 54/Pid.Sus/2017/PN Sdw, sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal tanggal 09 Mei 2017 Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal tanggal 09 Mei 2017 Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal tanggal 09 Mei 2017 Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **MODDING Bin MANDA** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM-28/SDWR/TPUL/04/2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa An MODDING Bin MANDA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan

Hal 2 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun

2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru bertuliskan SUP merk DENIM QUALITY CLOTHING;
- 1 (satu) buah tas ransel merk Rivoly;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Hal 3 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum

tanggal 17 April 2017 No. REG.PERKARA.: PDM-28/SDWR/TPUL/04/2017

Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **MODDING Bin MANDA**, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2017, bertempat di Kamp. Penarong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten kutai Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 terdakwa yang sedang berada di Samarinda menghubungi saudara SIRAP (Daftar Pencarian orang) yang berdomisili di Simpang kalimantan Tengah Kamp. Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat melalui 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu shabu kemudian saudara SIRAP memberikan nomor handphone penjual shabu shabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi nomor handphone penjual shabu shabu tersebut lalu terdakwa bertransaksi narkotika jenis shabu shabu di depan Rumah Sakit Jiwa yang berada di jalan Kakap Samarinda dengan penjual shabu shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket, setelah selesai bertransaksi narkotika jenis shabu shabu lalu terdakwa pulang ke Kamp. Penarong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten kutai Barat. sesampainya terdakwa di Kamp. Penarong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten kutai Barat, terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket, narkotika jenis shabu shabu kepada saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SIRAP lalu saudara SIRAP menerima 1 (satu) poket dari terdakwa yang terdakwa beli dari samarinda.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 saksi RONAL SAHARI Bin WOLTER SAHARI (Alm), saksi HERI PUJIONO Anak dari KARTIKO, saksi YERMIA MAXI P Anak dari THOMAS PALENEWEN ketiganya merupakan anggota Polsek Bentian Besar yang sedang melaksanakan Patroli rutin di wilayah hukum Polsek Bentian Besar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu shabu yang sedang dalam perjalanan menuju kecamatan Bentian Besar dengan menggunakan kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC, dan setelah saksi RONAL SAHARI Bin WOLTER SAHARI (Alm), saksi HERI PUJIONO Anak dari KARTIKO, saksi YERMIA MAXI P Anak dari THOMAS PALENEWEN melihat kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC melintas di jalan trans Kalimantan kamp. penarong kecamatan bentian besar kabupaten kutai barat lalu saksi RONAL SAHARI Bin WOLTER SAHARI (Alm), saksi HERI PUJIONO Anak dari KARTIKO, saksi YERMIA MAXI P Anak dari THOMAS PALENEWEN langsung menghentikan kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC selanjutnya setelah kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC dihentikan lalu saksi RONAL SAHARI Bin WOLTER SAHARI (Alm) memeriksa tas milik terdakwa dan setelah dibuka dan ditumpahkan diatas jalan aspal ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, selanjutnya saksi YERMIA MAXI P Anak dari THOMAS PALENEWEN melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Hanphone merk Nokia warna hitam yang berada di kantong celana sebelah kiri terdakwa yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkoba jenis

Hal 5 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu shabu selanjutnya saksi HERI PUJIONO Anak dari KARTIKO

melakukan pemeriksaan didalam kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC lalu ditemukan 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus plastik putih bening di belakang kursi supir yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bentian Besar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa seijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor : 019/11092.00/2017 tanggal 03 Februari 2017, yang ditandatangani oleh Sutrisno. selaku Pimpinan Cabang dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Kepolisian berupa 1 (satu) poket shabu-shabu jumlah 1 bungkus dengan hasil pemeriksaan berat kotor 0.4 gram taksiran berat bersih 0,2 gram selanjutnya disisihkan 0,1 gram dikirim ke balai besar POM Samarinda untuk mengetahui kadar dan golongannya.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.02.17.0051 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 13 Februari 2017, oleh Drs. ABDUL HARIS RAUF, Apt Bin ABDUL RAUF berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin=positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba (*terlampir dalam berkas perkara*).

Hal 6 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **MODDING Bin MANDA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MODDING Bin MANDA**, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira jam 01.15 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2017, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Kamp. Penarong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 saksi RONAL SAHARI Bin WOLTER SAHARI (Alm), saksi HERI PUJIONO Anak dari KARTIKO, saksi YERMIA MAXI P Anak dari THOMAS PALENEWEN ketiganya merupakan anggota Polsek Bentian Besar yang sedang melaksanakan Patroli rutin di wilayah hukum Polsek Bentian Besar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu shabu yang sedang dalam perjalanan menuju kecamatan Bentian Besar dengan menggunakan kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC, dan setelah saksi RONAL SAHARI Bin WOLTER SAHARI (Alm), saksi HERI PUJIONO Anak dari KARTIKO, saksi YERMIA MAXI P Anak dari THOMAS PALENEWEN melihat kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC melintas di jalan trans Kalimantan kamp. penarong kecamatan bentian besar kabupaten kutai barat lalu saksi RONAL SAHARI Bin WOLTER SAHARI (Alm), saksi HERI PUJIONO Anak dari KARTIKO, saksi YERMIA MAXI P Anak dari THOMAS PALENEWEN langsung

Hal 7 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghentikan kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC selanjutnya setelah kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC dihentikan lalu saksi RONAL SAHARI Bin WOLTER SAHARI (Alm) memeriksa tas milik terdakwa dan setelah dibuka dan ditumpahkan diatas jalan aspal ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, selanjutnya saksi YERMIA MAXI P Anak dari THOMAS PALENEWEN melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Hanphone merk Nokia warna hitam yang berada di kantong celana sebelah kiri terdakwa yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkoba jenis shabu shabu selanjutnya saksi HERI PUJIONO Anak dari KARTIKO melakukan pemeriksaan didalam kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC lalu ditemukan 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus plastik putih bening di belakang kursi supir yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bentian Besar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tanpa seijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - Bahwa Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor : 019/11092.00/2017 tanggal 03 Februari 2017, yang ditandatangani oleh Sutrisno. selaku Pimpinan Cabang dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Kepolisian berupa 1 (satu) poket shabu-shabu jumlah 1 bungkus dengan hasil pemeriksaan berat kotor 0.4 gram taksiran berat

Hal 8 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,2 gram selanjutnya disisihkan 0,1 gram dikirim ke balai besar POM

Samarinda untuk mengetahui kadar dan golongannya.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.02.17.0051 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 13 Februari 2017, oleh Drs. ABDUL HARIS RAUF, Apt Bin ABDUL RAUF berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin=positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*).

Perbuatan Terdakwa **MODDING Bin MANDA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **MODDING Bin MANDA** pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2017, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Kamp. Penarong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten kutai Barat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “**Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari selasa tanggal 31 Januari 2017 saksi RONAL SAHARI Bin WOLTER SAHARI (Alm), saksi HERI PUJIONO Anak dari KARTIKO, saksi YERMIA MAXI P Anak dari THOMAS PALENEWEN ketiganya merupakan anggota Polsek Bentian Besar yang sedang melaksanakann

Hal 9 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patron rutin di Wilayah Hukum Polsek Bentian Besar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu shabu yang sedang dalam perjalanan menuju kecamatan Bentian Besar dengan menggunakan kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC, dan setelah saksi RONAL SAHARI Bin WOLTER SAHARI (Alm), saksi HERI PUJIONO Anak dari KARTIKO, saksi YERMIA MAXI PAnak dari THOMAS PALENEWEN melihat kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC melintas di jalan trans Kalimantan kamp. penarong kecamatan bentian besar kabupaten kutai barat lalu saksi RONAL SAHARI Bin WOLTER SAHARI (Alm), saksi HERI PUJIONO Anak dari KARTIKO, saksi YERMIA MAXI PAnak dari THOMAS PALENEWEN langsung menghentikan kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC selanjutnya setelah kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC dihentikan lalu saksi RONAL SAHARI Bin WOLTER SAHARI (Alm) memeriksa tas milik terdakwa dan setelah dibuka dan ditumpahkan diatas jalan aspal ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, selanjutnya saksi YERMIA MAXI PAnak dari THOMAS PALENEWEN melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Hanphone merk Nokia warna hitam yang berada di kantong celana sebelah kiri terdakwa yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkoba jenis shabu shabu selanjutnya saksi HERI PUJIONO Anak dari KARTIKO melakukan pemeriksaan didalam kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC lalu ditemukan 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus plastik putih bening di belakang kursi supir yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa selanjutnya terdakwa

Hal 10 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama barang bukti dibawa ke Polsek Bentian Besar untuk pemeriksaan

lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 di belakang warung Jalan Trans Kalimantan Kamp. Penarong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten kutai Barat terdakwa mengkonsumsi shabu shabu bersama saudara SIRAP dengan cara terdakwa membawa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu dan saudara SIRAP membawa 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca kemudian posisi terdakwa berhadapan dengan saudara SIRAP lalu saudara SIRAP mengeluarkan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) poket shabu dari kantong celana terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada saudara SHIRAP lalu saudara SHIRAP mengambil shabu tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah sedotan pasltic warna putih kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah pipet kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api setelah menacir kemudian saudara SHIRAP menghisap dengan menggunakan 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih, kemudian bergantian terdakwa menghisap dengan 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih yang digunakan oleh saudara SHIRAP saling bergantian sampai 5 (lima) kali isapan.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan /mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak dalam pengobatan dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.-
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR No. Lab :218, an. MODDING Bin MANDA, tanggal 2 Februari 2017 yang ditandatangani oleh MIRA KAMASTIKA, A.md.AK selaku pemeriksa, barang bukti yang diterima berupa Urine milik MODDING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MANDA, Alamat: Mess PT. CPP Kamp. Iendian Kec. Siluq Ngurai

Kabupaten Kutai Barat. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti urine diatas adalah benar positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine terdaftar dalam narkotika Golongan I No. Urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 (**terlampir didalam berkas perkara**);

Perbuatan Terdakwa **MODDING Bin MANDA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. HERI PUJIONO Anak Dari KARTIKO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira jam 01.15 Wita tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Kampung Penarung Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat;
 - Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat kepada Brigpol Ronal Sahari bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan saat ini dalam perjalanan menuju Kecamatan Bentian Besar, dan atas dasar itulah maka saksi, Brigpol Ronal Sahari dan Bripda Yermia Maxi P menuju Jalan

Hal 12 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Kalimantan - Kampung Penarong Kecamatan Bentian Besar

Kabupaten Kutai Barat.

- Bahwa selanjutnya kami melakukan pemeriksaan didalam kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC dan ditemukan 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu shabu yang dibungkus plastik putih bening di belakang kursi supir yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didalam kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC ditemukan tas milik terdakwa dan setelah dibuka dan ditumpahkan diatas jalan aspal ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, selanjutnya saksi YERMIA MAXI P melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Hanphone merk Nokia warna hitam yang berada di kantong celana sebelah kiri terdakwa yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan didalam kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC lalu ditemukan 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu shabu yang dibungkus plastik putih bening di belakang kursi supir yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bentian Besar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 di belakang warung Jalan Trans Kalimantan Kamp. Penarong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu shabu bersama saudara SIRAP dengan cara terdakwa membawa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu dan saudara SIRAP membawa 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca kemudian posisi terdakwa berhadapan

Hal 13 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denagn saudara SIRAP lalu saudara SIRAP mengeluarkan 1 (satu) buah sedotan palstik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) poket shabu dari kantong celana terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada saudara SHIRAP lalu saudara SHIRAP mengambil shabu tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah sedotan pasltic warna putih kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah pipet kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api setelah mencair kemudian saudara SHIRAP menghisap dengan menggunakan 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih, kemudian bergantian terdakwa menghisap dengan 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih yang diganakan oleh saudara SHIRAP saling bergantian sampai 5 (lima) kali isapan;

- Bahwa terdakwa ia membeli sabu-sabu melalui teman Terdakwa yang beralamat di Samarinda seharga 300 ribu rupiah;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan /mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak dalam pengobatan dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

2. YERMIA MAXI P Anak Dari THOMAS PALENEWEN berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terjadinya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira jam

01.15 Wita tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Kampung Penarung Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat kepada Brigpol Ronal Sahari bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu dan saat ini dalam perjalanan menuju Kecamatan Bentian Besar, dan atas dasar itulah maka saksi, Ronal Sahari dan Heri Pujiono menuju Jalan Trans Kalimantan Kampung Penarung Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa selanjutnya kami melakukan pemeriksaan didalam kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC dan ditemukan 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus plastik putih bening di belakang kursi supir yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didalam kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC ditemukan tas milik terdakwa dan setelah dibuka dan ditumpahkan diatas jalan aspal ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Hanphone merk Nokia warna hitam yang berada di kantong celana sebelah kiri terdakwa yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan didalam kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC lalu ditemukan 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus plastik putih bening di belakang kursi supir yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bentian Besar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengaku pernah mengonsumsi shabu-shabu pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 di belakang warung Jalan Trans Kalimantan Kamp. Penarong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa terdakwa mengonsumsi shabu shabu bersama saudara SIRAP dengan cara terdakwa membawa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu dan saudara SIRAP membawa 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca kemudian posisi terdakwa berhadapan dengan saudara SIRAP lalu saudara SIRAP mengeluarkan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) poket shabu dari kantong celana terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada saudara SHIRAP lalu saudara SHIRAP mengambil shabu tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah pipet kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api setelah mencair kemudian saudara SHIRAP menghisap dengan menggunakan 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih, kemudian bergantian terdakwa menghisap dengan 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih yang digunakan oleh saudara SHIRAP saling bergantian sampai 5 (lima) kali isapan;
- Bahwa terdakwa ia membeli sabu-sabu melalui teman Terdakwa yang beralamat di Samarinda seharga 300 ribu rupiah;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan /mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak dalam pengobatan dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan Ahli sesuai dengan Berita

Hal 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan di yang bernama Drs. HARIS ABDUL RAUF Apt. bin

ABDUL RAUF yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.02.17.0051 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 13 Februari 2017, setelah dilakukan pengujian secara laboratorium di Badan POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample obat shabu-shabu tersebut yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk Kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan I Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu karena mengandung Zat Methamphetamine;
- Bahwa obat tersebut biasa digunakan dalam dunia kesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran, dan apabila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atau tanpa hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orang tersebut telah melanggar Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **MODDING Bin MANDA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 terdakwa yang sedang berada di Samarinda menghubungi saudara SIRAP yang berdomisili di Simpang kalimantan Tengah Kamp. Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat melalui 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa kemudian saudara SIRAP memberikan nomor handphone penjual shabu shabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi nomor handphone penjual shabu shabu tersebut lalu terdakwa bertransaksi

Hal 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- narkotika jenis shabu shabu di depan Rumah Sakit Jiwa yang berada di jalan Kakap Samarinda dengan penjual shabu shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa setelah selesai bertransaksi narkotika jenis shabu shabu lalu terdakwa pulang ke Kamp. Penarong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten kutai Barat. sesampainya terdakwa di Kamp. Penarong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten kutai Barat;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket, narkotika jenis shabu shabu kepada saudara SIRAP lalu saudara SIRAP menerima 1 (satu) poket dari terdakwa yang terdakwa beli dari samarinda.
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 31 Januari 2017 saksi RONAL SAHARI Bin WOLTER SAHARI (Alm), saksi HERI PUJIONO Anak dari KARTIKO, saksi YERMIA MAXI P Anak dari THOMAS PALENEWEN ketiganya merupakan anggota Polsek Bentian Besar yang sedang melaksanakan Patroli rutin di wilayah hukum Polsek Bentian Besar;
 - Bahwa saksi RONAL SAHARI Bin WOLTER SAHARI (Alm), saksi HERI PUJIONO Anak dari KARTIKO, saksi YERMIA MAXI P Anak dari THOMAS PALENEWEN melihat kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC melintas di jalan trans Kalimantan kamp. penarong kecamatan bentian besar kabupaten kutai barat lalu saksi RONAL SAHARI Bin WOLTER SAHARI (Alm), saksi HERI PUJIONO Anak dari KARTIKO, saksi YERMIA MAXI P Anak dari THOMAS PALENEWEN langsung menghentikan kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC;
 - Bahwa selanjutnya setelah kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC dihentikan lalu saksi RONAL SAHARI Bin WOLTER SAHARI (Alm) memeriksa tas milik terdakwa dan setelah dibuka dan ditumpahkan diatas jalan aspal ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik

Hal 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, selanjutnya saksi YERMIA MAXI PANAK dari THOMAS

PALENEWEN melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Hanphone merk Nokia warna hitam yang berada di kantong celana sebelah kiri terdakwa yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkoba jenis shabu shabu;

- Bahwa selanjutnya saksi HERI PUJIONO Anak dari KARTIKO melakukan pemeriksaan didalam kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC lalu ditemukan 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus plastik putih bening di belakang kursi supir yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bentian Besar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru bertuliskan SUP merk DENIM QUALITY CLOTHING;
- 1 (satu) buah tas ransel merk Rivoly;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Hal 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI

Nomor: PM.01.05.1001.02.17.0051 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 13 Februari 2017, oleh Drs. ABDUL HARIS RAUF, Apt Bin ABDUL RAUF berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin=positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 terdakwa yang sedang berada di Samarinda menghubungi saudara SIRAP yang berdomisili di Simpang kalimantan Tengah Kamp. Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat melalui 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa kemudian saudara SIRAP memberikan nomor handphone penjual shabu shabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi nomor handphone penjual shabu shabu tersebut lalu terdakwa bertransaksi narkoba jenis shabu shabu di depan Rumah Sakit Jiwa yang berada di jalan Kakap Samarinda dengan penjual shabu shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa setelah selesai bertransaksi narkoba jenis shabu shabu lalu terdakwa pulang ke Kamp. Penarong Kecamatan Bentian Besar

Hal 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat, sesampainya terdakwa di Kamp. Penarong

Kecamatan Bentian Besar Kabupaten kutai Barat;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket, narkoba jenis shabu shabu kepada saudara SIRAP lalu saudara SIRAP menerima 1 (satu) poket dari terdakwa yang terdakwa beli dari samarinda.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 saksi RONAL SAHARI Bin WOLTER SAHARI (Alm), saksi HERI PUJIONO Anak dari KARTIKO, saksi YERMIA MAXI P Anak dari THOMAS PALENEWEN ketiganya merupakan anggota Polsek Bentian Besar yang sedang melaksanakan Patroli rutin di wilayah hukum Polsek Bentian Besar;
- Bahwa saksi RONAL SAHARI Bin WOLTER SAHARI (Alm), saksi HERI PUJIONO Anak dari KARTIKO, saksi YERMIA MAXI P Anak dari THOMAS PALENEWEN melihat kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC melintas di jalan trans Kalimantan kamp. penarong kecamatan bentian besar kabupaten kutai barat lalu saksi RONAL SAHARI Bin WOLTER SAHARI (Alm), saksi HERI PUJIONO Anak dari KARTIKO, saksi YERMIA MAXI P Anak dari THOMAS PALENEWEN langsung menghentikan kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC;
- Bahwa selanjutnya setelah kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC dihentikan lalu saksi RONAL SAHARI Bin WOLTER SAHARI (Alm) memeriksa tas milik terdakwa dan setelah dibuka dan ditumpahkan diatas jalan aspal ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, selanjutnya saksi YERMIA MAXI P Anak dari THOMAS PALENEWEN melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Hanphone merk Nokia warna hitam yang berada di kantong celana sebelah kiri terdakwa yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkoba jenis shabu shabu;

Hal 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi HERY PUJIONO Anak dari KARTIKO melakukan pemeriksaan didalam kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC lalu ditemukan 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus plastik putih bening di belakang kursi supir yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bentian Besar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: PM.01.05.1001.02.17.0051 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 13 Februari 2017, oleh Drs. ABDUL HARIS RAUF, Apt Bin ABDUL RAUF berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin=positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

Hal 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “**dua alat bukti yang sah**” ;

Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “**memperoleh keyakinan**” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI

Hal 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau dalam dakwaan ketiga terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum, maka Majelis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutananya tersebut, sehingga disini Majelis Hakimpun akan langsung membuktikan dakwaan alternative Kedua dari dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika sebagaimana di maksud dalam dakwaan Kedua adalah :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek

Hal 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **MODDING Bin MANDA**, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah Terdakwa **MODDING Bin MANDA**, yang dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor PM.01.05.1001.02.17.0051 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 13 Februari 2017, oleh Drs. ABDUL HARIS RAUF, Apt Bin ABDUL RAUF berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin=positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 terdakwa yang sedang berada di Samarinda menghubungi saudara SIRAP yang berdomisili di Simpang kalimantan Tengah Kamp. Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat melalui 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa untuk membeli

Hal 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu shabu, kemudian saudara SIRAP memberikan nomor handphone penjual shabu shabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi nomor handphone penjual shabu shabu tersebut lalu terdakwa bertransaksi narkotika jenis shabu shabu di depan Rumah Sakit Jiwa yang berada di jalan Kakap Samarinda dengan penjual shabu shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket;

Menimbang, bahwa setelah selesai bertransaksi narkotika jenis shabu shabu lalu terdakwa pulang ke Kamp. Penarong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten kutai Barat. sesampainya terdakwa di Kamp. Penarong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten kutai Barat, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket, narkotika jenis shabu shabu kepada saudara SIRAP lalu saudara SIRAP menerima 1 (satu) poket dari terdakwa yang terdakwa beli dari samarinda.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 saksi RONAL SAHARI Bin WOLTER SAHARI (Alm), saksi HERI PUJIONO Anak dari KARTIKO, saksi YERMIA MAXI P Anak dari THOMAS PALENEWEN ketiganya merupakan anggota Polsek Bentian Besar yang sedang melaksanakan Patroli rutin di wilayah hukum Polsek Bentian Besar, saksi RONAL SAHARI Bin WOLTER SAHARI (Alm), saksi HERI PUJIONO Anak dari KARTIKO, saksi YERMIA MAXI P Anak dari THOMAS PALENEWEN melihat kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC melintas di jalan trans Kalimantan kamp. penarong kecamatan bentian besar kabupaten kutai barat lalu saksi RONAL SAHARI Bin WOLTER SAHARI (Alm), saksi HERI PUJIONO Anak dari KARTIKO, saksi YERMIA MAXI P Anak dari THOMAS PALENEWEN langsung menghentikan kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC, selanjutnya setelah kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC dihentikan lalu saksi RONAL SAHARI Bin WOLTER SAHARI (Alm) memeriksa tas milik terdakwa dan setelah dibuka dan ditumpahkan diatas jalan

Hal 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, selanjutnya saksi YERMIA MAXI Panak dari THOMAS PALENEWEN melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Hanphone merk Nokia warna hitam yang berada di kantong celana sebelah kiri terdakwa yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkoba jenis shabu shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi HERI PUJIONO Anak dari KARTIKO melakukan pemeriksaan didalam kendaraan Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi KT 8919 PC lalu ditemukan 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus plastik putih bening di belakang kursi supir yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bentian Besar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau shabu adalah barang terlarang dan terdakwa dalam menyimpan, menguasai Narkoba Gol. I jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memiliki, menyediakan Narkoba Golongan I, yang dengan demikian unsur “*tanpa hak*”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur “ *Tanpa Hak Menyimpan, Menguasai*

Hal 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P1 Narkotika Golongan I bukan tanaman”, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara Narkotika yang putusannya menghukum terdakwa, Hakim terikat dengan ketentuan Undang - Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim terikat pada pasal - pasal yang memberi ancaman penjara dan pidana denda. Karena terikat, maka Hakim wajib menjatuhkan hukuman pokok tersebut kedua - duanya, tidak bisa hanya salah satu hukuman saja yang dijatuhkan. Sedangkan kebebasan Hakim terletak kepada berapa berat hukumannya, artinya Hakim tidak boleh melampaui batas maksimal dan batas minimal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Narkotika disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI

Hal 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah celana panjang warna biru bertuliskan SUP merk DENIM QUALITY CLOTHING, 1 (satu) buah tas ransel merk Rivoly, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa

Hal 29 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MODDING Bin MANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus

plastik putih bening;

- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru bertuliskan SUP merk

DENIM QUALITY CLOTHING;

- 1 (satu) buah tas ransel merk Rivoly;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Senin tanggal 5 Juni 2017, oleh
kami: SUWANDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan
HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim -
Hakim Anggota, dibantu oleh ALFAN MUFRODY, S.H Panitera pada
Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANDI YAPRIZAL, SH Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

SUWANDI, S.H.

Panitera

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

Hal 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

